



PUTUSAN

Nomor 460/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara :

‘xxxxx xxxxxxxxxx’, 45 Tahun, Katholik, Ibu Rumah Tangga, Jl. Karang Anyar B I No 2A, RT 007/04, Kec Sawah Besar, Kel Karang Anyar, Jakarta Pusat 10740. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

‘xxxx xxxxxxxx’, 43 Tahun, Budha, Wiraswasta, Jl. Karang Anyar B I No. 2A, RT007/04 Kec Sawah Besar, Kel Karang Anyar, Jakarta Pusat 10740. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan tanggal 21 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Juli 2023 dalam Register Nomor 460/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun alasan/dalil - dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan didepan pemuka agama Katholik , di Gereja Katedral, pada tanggal 14 Oktober 2006, sesuai Piagam Pernikahan Gerejawi Nomor 1386/D-0766/2006;
2. Bahwa, setelah perkawinan Pengugat dan Tergugat mencatatkan perkawinan kepada Dinas Kependudukan Kota Belitung Timur, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 32/2006, tanggal 20 Desember 2006;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Karang Anyar B I No 2A, RT 007/04. Kec Sawah Besar, Kel Karang Anyar , Jakarta Pusat 10740

Hal 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 460/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



4. Bahwa, dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di karunia anak Bernama Heliskha Nataliu Chandra, Helena Avrilliu Chandra, Heltricia Rachelliu Chandra
5. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Juli tahun 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Tergugat tidak ada perhatian dan komunikasi dengan penggugat ;
6. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 03 bulan Maret Tahun 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak 1 tahun dan sudah satu sama lain tidak memberikan nafkah batin;
7. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat 'xxxxx xxxxxxxxxx' dengan Tergugat 'xxxx xxxxxxxx', berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 32/2006, tanggal 20 Desember 2006, yang dicatatkan pada Dinas

Hal 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 460/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Kependudukan Kota Belitung Timur, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini, kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manggar, untuk dicatat serta didaftarkan di dalam daftar yang tersedia untuk itu dan selanjutnya dikeluarkan akta cerai;
4. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon agar menjatuhkan putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat prinsipal hanya 1 (satu) kali datang menghadap, tanpa bisa menyerahkan asli surat gugatan dan asli KTP (Kartu Tanda Penduduk), meskipun telah dipanggil dengan patut 5 (lima) kali berturut-turut berdasarkan Panggilan (e-Summons) tanggal 21 Agustus 2023, 28 Agustus 2023, 4 September 2023, 2 Oktober 2023 dan 09 Oktober 2023, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu sebab suatu halangan yang sah, sedangkan Tergugat prinsipal hanya 1 (satu) kali datang menghadap, tanpa bisa menyerahkan asli surat gugatan dan asli KTP (Kartu Tanda Penduduk) tidak datang menghadap di persidangan ditanggal 7 Agustus 2023 dan 14 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan perkara ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hanya menghadiri persidangan pertama pada tanggal 04 Agustus 2023 dan selanjutnya kedua belah pihak tidak pernah hadir sidang lagi dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara patut berdasarkan panggilan elektronik tertanggal tanggal 21 Agustus 2023, 28 Agustus 2023, 4 September 2023, 2 Oktober 2023 dan 09 Oktober 2023;

Hal 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 460/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan perkara ini dan ketidakhadirannya tersebut bukan berdasarkan alasan yang patut menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat tidak bersungguh – sungguh dalam perkara ini, dengan demikian beralasan menurut hukum untuk menyatakan gugatan gugur;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat digugurkan, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004, Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp. 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari **Kamis**, tanggal **4 Februari 2021** oleh kami **Fahzal Hendri, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.** dan **Panji Surono, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 460/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst tanggal 4 Februari 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Aldino Heryanto, SH., MH.** Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

Fahzal Hendri, S.H., M.H.

Panji Surono, SH., MH.

Hal 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 460/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Panitera Pengganti,

Aldino Heryanto, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp150.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00	
4. Meterai	Rp 10.000,00	
5. Biaya Panggilan	Rp. 71.000,00	
6. PNBP Panggilan	<u>Rp 10.000,00</u>	
7. PNBP Surat Kuasa	<u>Rp 10.000,00</u>	
8. PNBP Pencabutan	<u>Rp 10.000,00</u>	
Jumlah	Rp310.000,00	
<u>Terbilang</u> : tiga ratus sepuluh ribu Rupiah.		

Hal 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 460/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst